

Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen, Kualitas Sistem Pengendalian Internal, Konflik Kepentingan dan *Fraud* Pengadaan Barang atau Jasa

Erfan Agusfiandifutra¹
Akram²

Endar Pituringsih³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia

*Correspondences: agusfiandierfan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menguji Pengaruh Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Konflik Kepentingan pada *Fraud* Pengadaan Barang & Jasa (PBJ) dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai pemoderasi. Penelitian dilaksanakan pada 40 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB dengan sampel PPK berjumlah 107 responden. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda yaitu *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil pengujian menunjukkan Kompetensi PPK dan Kualitas SPI berpengaruh negatif pada *Fraud* PBJ sedangkan Konflik Kepentingan tidak berpengaruh pada *Fraud* PBJ. Penelitian ini menemukan Kompetensi PPK memperkuat dan Kualitas SPI memperlambat pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap *Fraud* PBJ, namun Konflik Kepentingan tidak berpengaruh pada *Fraud* PBJ yang dimoderasi oleh Akuntabilitas Kinerja.

Kata Kunci: *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Konflik Kepentingan, Akuntabilitas Kinerja

Commitment Making Officer Competence, Internal Control System Quality, Conflict of Interest and Goods or Services Procurement Fraud

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of Commitment Making Officer Competency (PPK), Quality of Internal Control System (SPI) and Conflict of Interest on Goods & Services Procurement Fraud (PBJ) with Performance Accountability as moderator. The research was conducted at 40 regional apparatus organizations of the NTB provincial government with a sample of 107 respondents. Hypothesis testing uses a multiple linear regression model, namely *Moderated Regression Analysis* (MRA). The test results show that PPK Competence and SPI Quality have a negative effect on PBJ Fraud while Conflict of Interest has no effect on PBJ Fraud. This study found that PPK competence strengthens and SPI quality weakens the effect of Performance Accountability on PBJ Fraud, but Conflict of Interest has no effect on PBJ Fraud which is moderated by Performance Accountability.

Keywords: *Fraud* in Procurement of Goods/Services, Commitment Making Officers (PPK), Internal Control System (SPI), Conflicts of Interest, Performance Accountability

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 5
Denpasar, 26 Mei 2023
Hal. 1374-1390

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i05.p17

PENGUTIPAN:

Agusfiandifutra, E., Akram,
& Pituringsih, E. (2023).
Kompetensi Pejabat Pembuat
Komitmen, Kualitas Sistem
Pengendalian Internal,
Konflik Kepentingan dan
Fraud Pengadaan Barang atau
Jasa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5),
1374-1390

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
1 Februari 2023
Artikel Diterima:
25 Mei 2023

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan isu penting bagi setiap entitas, baik perusahaan maupun pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Negara adalah organisasi yang misinya adalah untuk melayani masyarakat. Di sektor swasta, kewajiban muncul dengan sendirinya ketika perusahaan telah menerbitkan atau akan menerbitkan surat berharga di pasar modal dan perusahaan memegang aset rahasia untuk sejumlah besar orang. (Narsha *et al.*, 2017).

Bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah, diantaranya pendidikan, keamanan, kesehatan, penegakan hukum, angkutan umum, serta penyediaan barang untuk kebutuhan umum, dapat dilaksanakan melalui proses pengadaan yang mencakup proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah, yang disebut Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Perolehan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah bahkan perekonomian secara nasional. (Nurlukman, 2017) dan (Tomalili *et al.*, 2019).

Pengadaan pemerintah merupakan lahan subur bagi korupsi sektor publik, oleh karena itu diperlukan reformasi untuk menciptakan sistem pengadaan publik yang efisien yang sepenuhnya berada di tangan negara. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah saat ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, bisa juga menjadi sumber permasalahan kecurangan yang beragam seperti korupsi, penggelapan atas aset dan manipulasi pelaporan keuangan (Theodorus Marten Tuanakotta, 2010)

Pelaku pengadaan yang bertanggung jawab atas PBJ publik, di emban oleh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pokja Pemilihan (Pj), Pengadaan, PPHP atau Pj. PPHP, tim pembeli, penyelenggara, dan pemasok (Betham *et al.*, 2019), (Suparman, 2014). Kompetensi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai perangkat administrasi dan sebagai penyelenggara negara dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja harus bermanfaat bagi masyarakat termasuk administrasi publik sebagai perwujudan dan pelaksanaan prinsip tanggung jawab eksekutif. Pemerintah daerah harus mempraktekkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dari pengendalian internal yang baik (Salle, 2016).

Menurut Authority (2011) jika kecurangan dalam melakukan PBJ merupakan kesengajaan dengan tujuan dapat mempengaruhi tiap tahapan pengadaan supaya mendapat keuntungan finansial atau menyebabkan kerugian yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam organisasi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per 1 Juli 2022, kasus korupsi terbanyak adalah suap, pengadaan barang negara, penyalahgunaan anggaran, tindak pidana pencucian uang, perizinan dan lain-lain. Sebanyak 284 kasus dalam PBJ publik yang diproses, menunjukkan jika pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan terhadap korupsi yang dilakukan oleh pengelola keuangan, pengelola pengadaan atau pihak yang membuat perikatan. Trend pada setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan kasus pada korupsi PBJ pemerintah sejak 2015 sampai 2022 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkara Korupsi

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2004-2014	129
	2015	14
	2016	14
	2017	15
	2018	17
	2019	18
	2020	30
	2021	47
		284

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022

Sejak Tahun 2019 Inspektur Pembantu Khusus yang menangani pengaduan masyarakat ataupun permintaan pihak eksternal untuk melakukan pemeriksaan khusus ataupun investigasi pada Inspektorat Provinsi NTB. Sebagai pengawas internal pada Pemerintah Daerah telah melakukan audit investigasi maupun audit kinerja pada proses PBJ lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Selama kurun waktu Tahun 2019-2022 dan telah menangani 40 kasus pengaduan dari PBJ dengan nilai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebesar Rp 6.690,292.208,89 (Inspektorat Provinsi NTB, 2022).

Berdasarkan Tabel 1, PBJ merupakan wilayah yang masih rawan terjadinya kecurangan dan memiliki potensi praktik korupsi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan SDM (sumber daya manusia) pengadaan yang transparan, akuntabel, jujur, serta profesional sehingga proses PBJ berkualitas dan bijaksana. Banyaknya kasus penyimpangan dalam proses PBJ mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian ini penelusuran dilakukan berdasarkan aspek pribadi penyelenggara kegiatan yaitu PPK pada organisasi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya korupsi dapat ditemui pada instansi maupun lembaga yang sudah memiliki skill SDM, sistem kontrol yang baik serta pemahaman atas aturan dan hukum, sehingga SDM dan sistem pengendalian intern (SPI) yang baik belum tentu menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji peran instansi pemerintah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terkait PBJ berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pembelian Barang Publik/Jasa. Apabila PPK bekerja secara profesional dengan kompetensi dan integritas tinggi, tidak berpihak pada pemilihan barang/jasa, ketaatan pada prinsip etika, penerapan sistem serta prosedur/langkah yang sudah ada, tercipta di lingkungan pengadaan yang sehat sehingga kecurangan dalam PBJ bisa diminimalisir agar tidak pernah terjadi.


Teori keagenan memberikan perspektif dalam menjelaskan kecurangan/*Fraud* (Jensen & Meckling, 1976). Adanya penyimpangan PBJ terjadi dikarenakan ada Konflik Kepentingan (Jensen & Meckling, 1976) sebagai tren utama ketika aktivitas pembelian barang dan jasa ini digunakan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi sekelompok orang dan individu (Crowe, 2011), (Prihanto *et al.*, 2020), (Schuessler, 1954), (Vousinas, 2018), dan (Wolfe &

Hermanson, 2004). Teori keagenan tersebut mengarah pada akuntabilitas kinerja, yang menunjukkan seberapa besar tanggung jawab agen harus menginformasikan prinsipal tentang keberhasilan atau kegagalan kegiatan implementasi misi organisasi di perusahaan. (Mardiasmo, 2018)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Arifianti (2015) dan penelitian Fithriani *et al.*, (2020) tentang *fraud*/kecurangan PBJ di Pemerintah Provinsi NTB serta Pemerintahan Desa di Lombok Tengah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang dikembangkan, dimana penelitian sebelumnya variabel independen yang digunakan yaitu karakteristik POKJA ULP/Pejabat Pengadaan, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), SPI, serta Budaya Etis Organisasi. Sedangkan variabel dependennya adalah *fraud*/kecurangan PBJ, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen Konflik Kepentingan dan Akuntabilitas Kinerja sebagai pemoderasi serta objek penelitian adalah PPK yang ada di 40 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. Akuntabilitas dan transparansi adalah syarat utama untuk memastikan integritas dan mencegah korupsi menurut (OECD, 2007) dan (Greiling & Halachmi, 2013). Hasil peneliti sebelumnya tentang akuntabilitas dan transparansi pengadaan publik dengan jelas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas rencana, tindakan, dan hasil serta pelaporan yang transparan kepada pemerintah dan masyarakat umum sangat penting dalam memberantas korupsi dan mendorong efisiensi dan efektivitas (Mentta & Maldaye, 2020).

Tujuan penelitian antara lain: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi PPK terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada Pemprov NTB (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* PBJ pada Pemprov NTB (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* PBJ pada Pemprov NTB (4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi PPK terhadap *Fraud* PBJ pada Pemprov NTB dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai pemoderasi (5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* PBJ pada Pemprov NTB dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai pemoderasi (6) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* PBJ pada Pemprov NTB dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai pemoderasi.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai literatur kedepan, baik dari segi teoritis, praktis, dan kebijakan. Pada manfaat teoritis penelitian ini sebagai penambah literatur akuntansi sektor publik dalam hal *Fraud* PBJ pemerintah. Manfaat praktis, sebagai masukan bagi stakeholder terkait PBJ dan diharapkan bisa meminimalkan timbulnya *fraud*. Lalu untuk manfaat kebijakan penelitian ini membantu pemerintah dalam memperbaiki atau menambah aturan/regulasi yang memiliki kaitan dengan PBJ pemerintah.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

Agency theory beranggapan bahwa adanya asimetri informasi (*information asymetry*) yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara pihak agen dan principal. Teori ini juga memandang bahwa pemerintah (PPK) selaku agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan sebaik-baiknya dan penuh kesadaran hanya untuk kepentingan mereka sendiri bukan untuk kepentingan masyarakat. Penelitian oleh (Puspitasari & Lukman, 2021) menyimpulkan bahwa faktor peluang pembentuk kecurangan PPK dipengaruhi oleh cakupan kewenangan, aksesibilitas PPK pada informasi pengadaan dan anggaran dan efektivitas pengendalian internal. Sedangkan penelitian oleh Hidayati & Mulyadi (2017) menyimpulkan jika kualitas tim pengadaan memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya *fraud*/kecurangan PBJ. Hal yang sama dikemukakan Fithriani *et al.* (2020) dengan kesimpulan jika karakteristik TPK (Tim Pengelola Kegiatan) berpengaruh negatif terhadap *fraud*/kecurangan PBJ. Dari kajian teori keagenan dan penelitian terdahulu maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berpengaruh negatif terhadap *Fraud Pengadaan Barang/Jasa*.

Cressey (1965) dalam (Tuanakotta, 2011) menyatakan bahwa ada tiga penyebab atau pemicu terjadinya *Fraud* yaitu tekanan (*Unshareable pressure/incentive*), kesempatan atau peluang (*Perceived Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). Kesempatan/peluang (*Perceived Opportunity*) adalah peluang terjadinya *Fraud* akibat lemahnya atau tidak efektifnya kontrol sehingga menimbulkan peluang terjadinya *fraud*. Penelitian oleh Hidayati & Mulyadi (2017) berkesimpulan jika SPI memiliki pengaruh yang signifikan pada terjadinya *Fraud* PBJ. Temuan berbeda dikemukakan oleh (Fithriani *et al.*, 2020) bahwa SPI tidak memiliki pengaruh terhadap *Fraud* PBJ. Dari kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dibangun hipotesis sebagai berikut.

H₂: Kualitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *Fraud Pengadaan Barang/Jasa*.

Dalam *Agency Theory* dimana adanya penyimpangan PBJ sering disebabkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976) sebagai tendensi utama, sehingga memanfaatkan kegiatan PBJ ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekelompok orang dan pribadi. Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penipuan semacam itu sering terjadi di Negara berkembang di mana penegakan hukum lemah dan kurangnya kesadaran akan pemerintahan yang baik, sehingga integritas terancam. Korupsi seringkali tidak terdeteksi karena pihak-pihak yang bertindak bersama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualistik*). Penipuan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan/konflik kepentingan, penyuaipan, suap ilegal, dan pemerasan keuangan, Hidayati & Mulyadi (2017). Dari kajian teori dapat dibentuk hipotesis. H₃: Konflik Kepentingan berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Akuntabilitas merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan PBJ, UKPBJ (unit kerja PBJ) atau PPK yang bertanggungjawab pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meski tugas utamanya setelah tanggung jawab publik menurut Bovens (2007) yaitu menjamin kontrol demokrasi (*democratic role*), (mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional), (dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Menurut (Cheng *et al.*, 2001) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah disebut pejabat dan penyelenggara negara turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Bertindak secara bertanggung jawab dapat mencegah korupsi dan kurangnya akuntabilitas dalam PBJ publik dapat menyebabkan korupsi di tingkat PPK atau pejabat pengadaan. Penelitian oleh (Rugu & Muslichah, 2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja mampu menghubungkan kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan *Fraud* secara parsial. Sehingga dari pernyataan dapat dibentuk hipotesis.

H₄: Akuntabilitas Kinerja memoderasi pengaruh kompetensi PPK terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Siswanto (2010) mengatakan bahwa unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2008, memiliki beberapa unsur yang menggambarkan keterkaitan antara pengendalian intern dan tanggung jawab dari instansi pemerintah untuk efisiensi. Untuk mencapai pengendalian internal yang lebih efektif, informasi harus objektif dan komprehensif. Dengan kata lain, informasi sistem kontrol harus mudah dipahami dan objektif bagi pengguna. Peningkatan pengendalian internal ini berguna agar staf dapat menjaga profesionalisme dan objektivitas untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga. Setiap organisasi harus memiliki kontrol untuk memungkinkan organisasi beradaptasi dan mengikuti perubahan yang sering terjadi dan mencegah penipuan. Penelitian oleh (Larasati & Surtikanti, 2019) mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan oleh penerapan *Good Governance*, bahwa sistem tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab *Fraud* seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan

dipertanggungjawabkan. Dari pemaparan dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut.

H₅: Akuntabilitas Kinerja memoderasi pengaruh kualitas Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Etika publik tumbuh dari kepedulian kepada pelayanan publik yang kurang baik/buruk. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik untuk kepentingan individu atau kelompok serta terjadinya korupsi. Konflik ini dapat diartikan sebagai konflik antara tanggung jawab kepada publik dengan mementingkan kepentingan individu maupun kelompok. Pejabat publik seringkali menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan bertujuan menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas administrasi publik. (OECD, 2007). Benturan kepentingan adalah situasi di mana seorang pejabat pemerintah yang telah didelegasikan kekuasaan dan wewenang oleh undang-undang dan peraturan memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kekuasaannya atau dicurigai bahwa hal itu dapat mempengaruhi mutu dan mutu pelayanan yang seharusnya. Akuntabilitas berarti “berkewajiban memenuhi dalam hal melaporkan, menjelaskan, menanggapi, pemenuhan komitmen dan menyajikan yang seharusnya dilakukan serta bersedia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ingin diketahui oleh pihak di luar organisasi” (Caiden, 1988), terutama untuk pelayanan publik. Hal ini diartikan bahwa adanya kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola untuk melakukan kecurangan. Dari pemaparan dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₆: Akuntabilitas Kinerja memoderasi pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

METODE PENELITIAN

Tabel 2. Definisi Variabel

No	Klasifikasi	Variabel
1	Variabel independent	Kompetensi PPK (X1), Kualitas Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Konflik Kepentingan (X3)
2	Variabel dependent	<i>Fraud</i> PBJ (Y)

Sumber: Data Penelitian, 2022

Prosedur analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan model regresi linier berganda secara bertahap (Model 1 s.d 5) dengan menggunakan alat analisis *Moderated Regretion Analysis* (MRA). Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni pilot test yang ditujukan dalam mengetahui kelayakan atribut kuisisioner, analisis deskriptif yang memberikan gambaran statistik terhadap obyek yang diteliti, dan terdiri atas uji validitas, realibilitas, dan pengujian *goodness of fit model*, serta pengujian hipotesis memakai analisa dengan MRA.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

No	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Kompetensi PPK adalah kemampuan kerja pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar.	Pengukuran dengan indikator: Kompetensi menurut Peraturan LKPP nomor 6 tahun 2019 tentang Sertifikasi PBJ Pemerintah adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2	Kualitas Sistem Pengendalian Internal berupa tindakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi.	Pengukuran dengan indikator: Kualitas Sistem Pengendalian Internal yang dimaksud adalah suatu sistem yang dirancang dengan baik pada proses PBJ agar tercapai tujuan organisasi yang didapat melalui kegiatan efektif dan efisien yang berkesinambungan.
3	Konflik Kepentingan adalah kondisi pihak-pihak internal maupun eksternal dalam organisasi mempunyai perbedaan kepentingan atau tujuan.	Pengukuran dengan indikator: Proses PBJ di sektor pemerintahan sangat mempertimbangkan proses serta pencatatan terhadap kegiatan pengadaan, begitu juga dengan kemungkinan terjadinya Konflik Kepentingan (moral hazard dan adverse selection).
4	<i>Fraud/kecurangan</i> PBJ adalah <i>Fraud by need, Fraud by greed and by opportunity</i> , mengartikan bahwa ketika <i>Fraud</i> ingin dihilangkan maka hilanglah faktor dari penyebab <i>Fraud</i> itu sendiri.	Pengukuran dengan indikator: tindakan melawan hukum dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan dari luar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
5	Sesuai prinsip <i>Good Governance</i> , Akuntabilitas Kinerja merupakan praktik dalam kewajiban suatu instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi	Pengukuran dengan indikator: Akuntabilitas Kinerja diukur dengan alat berupa pertanggungjawaban secara periodik, bertujuan untuk pelaporan terhadap tugas menjalankan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang menjadi kewajiban seseorang, badan hukum, pimpinan untuk menjelaskan kinerja atau tindakannya.

Sumber: Fithriani *et al.*, 2020, Arifianti *et al.*, 2015., Affandi & Panggabean, 2016

Secara data dan cara menganalisis, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Hubungan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan hubungan kausal, yakni hubungan yang bersifat independen (mempengaruhi) yaitu variabel Kompetensi PPK (X1), Kualitas SPI (X2), Akuntabilitas Kinerja (Z) terhadap variabel dependen (dipengaruhi) yaitu variabel *Fraud* PBJ (Y). Teknik sampling dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada PPK di 40 OPD selama kurang lebih 1 bulan dari tanggal 1 September sampai 1 Oktober 2022. Sumber yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan yaitu (1) PPK harus memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar dan lulus uji kompetensi, (2) PPK merupakan penyelenggara atau pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk memutuskan dan/atau mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas anggaran belanja Negara dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses PBJ. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 107 responden yang tersebar di 40 OPD Pemprov NTB, dan tetap pada kriteria pengambilan sampling. Persamaan regresi yang dibuat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+e \dots\dots\dots (1)$$

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+b_4Z+e \dots\dots\dots (2)$$

$$Y=a+b_1X_1+b_4Z+b_5X_1 Z+e \dots\dots\dots (3)$$

$$Y=a+b_2X_2+b_4Z+b_6X_2 Z+e \dots\dots\dots (4)$$

$$Y=a+b_3X_3+b_4Z+b_7X_3 Z+e \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

Y = *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa

Z = Akuntabilitas Kinerja

X1 = Kompetensi PPK

X2 = Kualitas Sistem Pengendalian Internal

X3 = Konflik Kepentingan

a = konstanta, yaitu besaran nilai Y ketika X = 0

b = arah koefisien regresi, perubahan nilai Y ketika terjadi perubahan nilai X, atau Angka dan arah koefisien regresi menunjukkan peningkatan dan penurunan variabel dependen didasarkan pada variabel independen. Jika naik bertanda b (+), dan jika terjadi penurunan bertanda b (-)

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot test dipergunakan dalam melakukan *trial* reliabilitas serta keabsahan instrument riset. Pra-kuisisioner disebarkan pada responden, kuisisioner dilakukan percobaan terlebih dulu pada 30 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di 40 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi NTB.

Tingkat keandalan atau kepercayaan suatu survei diukur ketika jawaban responden atas pernyataan tersebut dijawab dengan konsisten dan stabil. Pengukuran korelasi antar respon pada penelitian ini di setiap pernyataan dapat dilihat dari skor r hitung > r tabel 0,1975.

Dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan baik pada variabel independen, variabel moderasi, variabel dependen adalah valid. Hal tersebut dilihat dari nilai r hitung > r tabel, dimana nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1975, sehingga dapat dikatakan seluruh item pertanyaan pada penelitian ini adalah valid.

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai Cronbach Alpha > 0,70, Hasil dari masing-masing variabel menunjukkan nilai cronbach alpha > 0,70 maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel adalah reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pilot Tes

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai r hitung	Keterangan
Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	1	0,515	valid
	2	0,495	valid
	3	0,574	valid
	4	0,548	valid
	5	0,439	valid
Kualitas Sistem Pengendalian Internal	1	0,477	valid
	2	0,566	valid
	3	0,465	valid
	4	0,584	valid
	5	0,446	valid
Konflik Kepentingan	1	0,676	valid
	2	0,676	valid
	3	0,526	valid
	4	0,673	valid
Akuntabilitas Kinerja	1	0,470	valid
	2	0,832	valid
	3	0,589	valid
	4	0,412	valid
	5	0,653	valid
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	1	0,534	valid
	2	0,488	valid
	3	0,456	valid
	4	0,362	valid
	5	0,552	valid

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Pilot Tes

Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	0,764	reliabel
Kualitas Sistem Pengendalian Internal	0,704	reliabel
Konflik Kepentingan	0,704	reliabel
Akuntabilitas Kinerja	0,737	reliabel
<i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa	0,737	reliabel

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 6. Hasil Regresi Berganda

	Variabel	Koefisien Regresi	T test	Signifikansi	Keterangan
Model 1	Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	-0,734	11,993	0,000	diterima
	Kualitas Sistem	-0,164	3,642	0,000	diterima
	Pengendalian Internal	0,029	1,05	0,296	ditolak
	Konflik Kepentingan			797,698	
	F test				
	Sig.	0,000			diterima
	<i>R Square</i>				0,962
	<i>Adjust R Square</i>			0,961	
Model 2	Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen	-0,0734	11,965	0,000	diterima
	Kualitas Sistem	-0,166	3,668	0,000	diterima
	Pengendalian Internal	0,032	1,114	0,268	ditolak
	Konflik Kepentingan	-0,009	-0,632	0,529	ditolak
	Akuntabilitas Kinerja			594,591	
	F test				
	Sig.	0,000			diterima
	<i>R Square</i>			0,962	
	<i>Adjust R Square</i>			0,96	
Model 3	Kompetensi PPK	1,020	3,111	0,002	diterima
	Akuntabilitas Kinerja	1,841	6,524	0,000	diterima
	Kompetensi PPK*Akuntabilitas Kinerja	0,045	3,3119	0,002	diterima
	F test			752,273	
	<i>R Square</i>			0,960	
	<i>Adjust R Square</i>			0,958	
	Akuntabilitas Kinerja	1,899	7,225	0,000	diterima
Model 4	Kualitas SPI	1,396	4,616	0,000	diterima
	Kualitas SPI*Akuntabilitas Kinerja	-0,061	-4,63	0,000	diterima
	F test			360,412	
	<i>R Square</i>			0,919	
	<i>Adjust R Square</i>			0,917	
	Konflik Kepentingan	-1,299	-1,349	0,181	ditolak
	Akuntabilitas Kinerja	-1,878	-1,927	0,057	ditolak
Model 5	Konflik Kepentingan*Akuntabilitas Kinerja	0,111	2,025	0,46	ditolak
	F test			28,481	
	<i>R Square</i>			0,474	
	<i>Adjust R Square</i>			0,457	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika uji-F, nilai-P menunjukkan $\alpha < 0,05$ maka model dapat digunakan. Jumlah sampel yang diambil dalam

penelitian ini adalah 107 responden yang tersebar di 40 OPD Pemprov NTB dan sejumlah 99 kuisisioner yang terisi untuk diolah datanya.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi PPK berpengaruh negatif terhadap *Fraud* PBJ. Koefisien regresi variabel Kompetensi PPK (X1) -0,734 artinya bahwa semakin baik kompetensi PPK akan mengurangi *Fraud* PBJ sekitar 73.4% tanpa pengaruh faktor lain. Jika dilihat nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ memiliki arti bahwa variabel kompetensi PPK berpengaruh negatif terhadap *fraud/kecurangan* PBJ. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Agency Theory* dimana terdapat hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* yang bentuknya berupa kinerja pemerintah terhadap pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian bahwa PPK tidak memanfaatkan kelebihan atau kewenangannya, karena semakin baik Kompetensi PPK akan mengurangi potensi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dimana kompetensi adalah kemampuan setiap individu untuk bekerja, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan penelitian Arifianti (2015) bahwa Karakteristik Kelompok Kerja ULP dan pejabat pengadaan mempunyai pengaruh negatif terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa serta oleh Fithriani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa Karakteristik Tim Pengelola Kegiatan PBJ mempunyai pengaruh negatif terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian memberikan implikasi bahwa peningkatan Kompetensi PPK berupa kemampuan, pengetahuan, integritas dan sikap kerja yang baik, maka *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kualitas Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap *Fraud* PBJ. Koefisien regresi variabel Kualitas SPI (X2) -0,164, memiliki arti bahwa semakin baik Kualitas Sistem Pengendalian Internal akan mengurangi *Fraud* PBJ sekitar 16.4% tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Jika dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ memiliki arti bahwa variabel kualitas Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh negatif terhadap *fraud/kecurangan* PBJ. Penelitian ini mendukung teori *Fraud triangle* yaitu adanya peluang (*opportunity*) yang merupakan faktor pemicu seorang pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan. Peluang ini muncul apabila terdapat kelemahan dalam pengawasan sistem pengendalian internal suatu instansi. Agar berjalan efektif suatu sistem pengendalian internal harus memiliki kualitas yang memadai serta didukung oleh kepatuhan para pegawai terhadap sistem pengendalian tersebut. Selaras dengan penelitian Nisa Nurharjanti (2017) bahwa Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Begitu juga diungkapkan oleh (Arifianti *et al.*, 2015) bahwa Sistem Pengendalian Internal pada kegiatan pengadaan barang/jasa di suatu instansi dapat mencegah terjadinya *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini menjelaskan bahwa dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa, maka akan dapat mengantisipasi tindakan kecurangan yang dilakukan pelaku pengadaan.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Konflik Kepentingan berpengaruh positif terhadap *Fraud* PBJ. Koefisien regresi variabel Konflik Kepentingan (X3) 0,029, memiliki arti bahwa semakin tinggi Konflik Kepentingan akan menambah potensi *Fraud* PBJ sekitar 2.9% tanpa dipengaruhi faktor lainnya. Jika dilihat dari

nilai signifikansi sebesar 0,296 lebih besar dari 0,05 memiliki arti bahwa variabel Konflik Kepentingan tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*/kecurangan PBJ. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa adanya penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa sering disebabkan oleh konflik kepentingan sebagai tendensi utama, yang memanfaatkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk memperoleh keuntungan ekonomi sekelompok orang atau pribadi. Tidak selaras dengan penelitian (Puspitasari & Lukman, 2021) bahwa peluang pembentuk kecurangan PPK adalah pengaruh cakupan kewenangan, aksesibilitas pada informasi pengadaan dan anggaran serta efektivitas pengendalian internal. Dikemukakan oleh (Budiarti *et al.*, 2019) dari hasil pengujian penelitian menyatakan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan individu dalam melakukan *Fraud* pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PPK sudah bekerja dengan integritas yang tinggi dan memiliki moral/etika yang baik dengan menerapkan komitmen visi, misi organisasi yang di jalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat memoderasi pengaruh Kompetensi PPK terhadap *Fraud* PBJ. Adapun hasil uji data yang tertuang pada Tabel 6, didapatkan nilai statistik (t-hitung) 3,3119, dimana nilai pada tingkat signifikansi lebih besar dari t-tabel 5% yaitu 1.660, Apabila dilihat dari taraf signifikansi adalah 0,002 sehingga hipotesis keempat diterima, yaitu pengujian interaksi yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja memoderasi pengaruh kompetensi PPK terhadap *Fraud* PBJ. Nilai koefisien 0,045 dengan bertanda positif menunjukkan variabel Akuntabilitas Kinerja memperkuat pengaruh kompetensi PPK terhadap *Fraud* PBJ. Proses PBJ mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* karena bertujuan untuk menciptakan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana saat ini banyak terjadi penyimpangan. Menurut (Cheng *et al.*, 2001) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah disebut pejabat dan penyelenggara negara turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Sejalan dengan Penelitian Ahyaruddin & Amrillah (2018) menyatakan bahwa dalam mencapai Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah daerah yang baik, diperlukan kompetensi SDM yang mumpuni. Menurut Rugu & Malangkececwara (2022) bahwa akuntabilitas kinerja mampu menghubungkan kompetensi sumber daya manusia dan pencegahan *Fraud* secara parsial. Jika kompetensi SDM kurang pemahaman yang baik, maka informasi yang diberikan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan keputusan yang tidak tepat mengakibatkan menurunnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah dan akan memunculkan peluang terjadinya *fraud*.

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat memoderasi pengaruh Kualitas Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* PBJ. Nilai statistik interaksi Kualitas SPI dengan Akuntabilitas Kinerja (t hitung) 4.630 lebih besar dari 1.660 dengan taraf signifikansi 5%. Apabila dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima yaitu pengujian interaksi yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat memoderasi pengaruh kualitas SPI terhadap *Fraud* PBJ. Nilai koefisien -0,061 menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Kinerja mampu

memoderasi dengan memperlemah pengaruh Kualitas SPI terhadap *Fraud* PBJ. *Agency theory* beranggapan bahwa asimetri informasi terjadi antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan principal (masyarakat). Sejalan dengan penelitian Purwantini & Khikmah (2014) bahwa dengan adanya Akuntabilitas Kinerja mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, baik langsung maupun tidak langsung dimana hasilnya dapat menghubungkan antara sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*, dengan kata lain bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dan pencegahan *fraud*. Penelitian oleh (Larasati & Surtikanti, 2019) mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan oleh penerapan *Good Governance*, bahwa sistem tersebut berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa faktor penyebab *Fraud* seperti adanya *opportunity* dan *rationalization* dapat dicegah dengan adanya *good governance* yang baik karena setiap tindakan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan.

Hipotesis keenam penelitian menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat memoderasi pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* PBJ. Nilai statistik interaksi Konflik Kepentingan dengan Akuntabilitas Kinerja (t hitung) 2.025 lebih besar dari 1.660 dengan taraf signifikansi 5%. Apabila dilihat dari nilai signifikansi 0,46 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada persamaan kelima ditolak yaitu bahwa pengujian interaksi yang menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja dapat memoderasi pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* PBJ dan dikatakan tidak mampu memoderasi. Menurut teori keagenan bahwa adanya hubungan pekerjaan antara agen dan principal seringkali menimbulkan selisih dalam perbedaan kepentingan. Konflik ini merupakan pemicu terjadinya asimetri informasi antara kedua belah pihak dan hal ini yang dapat membuat celah terjadinya kecurangan. Tidak selaras dengan penelitian Lestari & Supadmi (2017) bahwa asimetri informasi yang disebabkan oleh konflik kepentingan memberikan pengaruh signifikan pada kecurangan akuntansi. Dinyatakan juga oleh Najahningrum & Fatun (2013) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif pada kecurangan akuntansi. Begitu juga oleh (Ariani & Salasmi, 2014) bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang berarti semakin tinggi asimetri informasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin meningkat. Jika penyelenggara negara telah bekerja dengan integritas tinggi, menerapkan etika moral yang baik serta informasi telah disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan dan dengan praktik akuntabilitas tersebut mampu mengurangi asimetri informasi agar dapat mencegah adanya potensi *fraud*.

SIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan potensi *Fraud* pada proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB dengan memproksikan kompetensi PPK sebagai tindakan yang bisa dilakukan dengan rasionalisasi (*Rationalization*), kualitas SPI dan konflik kepentingan sebagai kesempatan/ peluang (*Opportunity*). Dimana variabel Kompetensi PPK dan Kualitas SPI merupakan variabel yang berpengaruh signifikan sedangkan Konflik Kepentingan merupakan variabel yang tidak

berpengaruh signifikan dalam mencegah potensi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Pemprov NTB.

Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan hipotesis pertama yaitu Kompetensi PPK berpengaruh negatif terhadap *Fraud*/kecurangan PBJ, hipotesis kedua Kualitas SPI berpengaruh negatif terhadap *Fraud* PBJ, hipotesis ketiga Konflik Kepentingan tidak berpengaruh terhadap *Fraud* PBJ, hipotesis keempat adanya penguatan pengaruh Kompetensi PPK pada *Fraud* PBJ yang di moderasi oleh Akuntabilitas Kinerja, hipotesis kelima adanya penurunan pengaruh Kualitas SPI pada *Fraud* PBJ yang di moderasi oleh Akuntabilitas Kinerja dan hipotesis keenam tidak adanya pengaruh Konflik Kepentingan terhadap *Fraud* PBJ yang di moderasi oleh Akuntabilitas Kinerja.

Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: (1) Variabel independen terbatas pada pelaku Pengadaan Barang/Jasa yaitu PPK, namun masih ada pelaku lain yang bisa mempengaruhi potensi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (2) Teknik pengumpulan data penelitian hanya sebatas penggunaan kuesioner yang didasarkan kepada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh hanya melalui instrumen kuesioner tanpa adanya wawancara maupun interview secara mendalam. Saran untuk peneliti berikutnya: (1) menambah variabel independen seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (2) Alat pengumpulan data bisa ditambahkan berupa hasil wawancara untuk mendiversifikasi hasil penelitian, sehingga tidak hanya menggunakan kuisisioner saja.

REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Arifianti, R. (2015). *Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Ntb: Pengujian Karakteristik Pokja Ulp/ Pejabat Pengadaan, Kesesuaian Kompensasi Dan Sistem Pengendalian Intern*.
- Ariani, & Ketut Salasmi. (2014). *Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi*. *Bali Jurnal*, 2(1).
- Authority, N. F. (2011). *Procurement Fraud in the public sector*.
- Badan Pusat Statistik. (2021, February). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*.
- Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. In *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* (Vol. 3). <https://radarkediri.jawapos.com>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Rugu, B. K. Y., & Malangkucecwara, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Mencegah

- Accounting *Fraud* Dengan Akuntabilitas Kinerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Caiden, G. E. (1988). The Vitality of Administrative Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 54(3), 331-357. <https://doi.org/10.1177/002085238805400301>
- Cheng, Y., Canuto, V. M., & Howard, A. M. (2001). An Improved Model for the Turbulent PBL. *Journal Of The Atmospheric Sciences*.
- Crowe, H. (2011). *Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*. In IN Howart, Crowe.
- Nurlukman, A. D. (2017). *e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia*.
- Fithriani, N., Pituringsih, E., & Firmansyah, M. (2020). *Influence of Organizational Characteristics, Compatibility Compensation, Internal Control Systems and Ethical Culture of Goods / Services Procurement Fraud*. 1843-1856.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*.
- Greiling, D., & Arie Halachmi. (2013). *Accountability and Organizational Learning in the Public Sector*. <https://doi.org/10.2307/23484747>
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud* Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 274-293. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i02.201>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Larasati, Y. S., & Surtikanti. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa (Riset Empiris Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan). *JAFTA*, 1, 31-43. <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i2.133>
- Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi. *Akuntansi*, 21(1), 389-417.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. CV. Andi Offset.
- Mentta, T., & Maldaye, M. (2020). Transparency in Public Procurement: The Case of Federal Public Organizations of Ethiopia. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research*, 4, 3-10, www.ijeais.org/ijamr
- Najahningrum. Anik Fatun. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi Diy*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Narsha, Niluh Putu Dian Rosalina Handayani, & Isnalita Isnalita. (2017). Sak Etap Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Umkm." *Ekuitas. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 44-65.
- Nisa Nurharjanti, N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/jai.180284>
- OECD. (2007). *Integrity in Public Procurement Good Practice from A to Z*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264027510-en>

- Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption! *Oceanide*, 12, 70-85.
- Purwantini, A. H., & Khikmah, S. N. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Melalui Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Intervening. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.12928/optimum.v4i1.7816>
- Puspitasari, M., & Lukman, R. P. (2021). Peluang *Fraud* Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. *Journal Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1-16.
- Schuessler, K. F. (1954). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Donald R. Cressey. *American Journal of Sociology*, 59(6), 604-604. <https://doi.org/10.1086/221475>
- Siswanto. (2010). *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Suparman, H. E. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*.
- Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensus, L. (2019). *Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik The Legal status of the Procurement of Goods and Services In the Public*. 1(1), 111-122.
- Vousinas, G. (2018). Elaborating on the Theory of Fraud. New Theoretical Extensions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3163337>
- Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The *Fraud Diamond*: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74, 38-42.